

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
USAHA PRODUK SKINCARE ATAS IKLAN  
SECARA OVERCLAIM**

**SKRIPSI**



Oleh :

**ESTIN MEI ASMA'UL ERFINA**  
NPM : 22300049

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU USAHA PRODUK *SKINCARE* ATAS IKLAN  
SECARA *OVERCLAIM***

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA



OLEH :

ESTIN MEI ASMAUL ERFINA

22300049

SURABAYA, 5 JANUARI 2026

MENGESAHKAN,

**DEKAN**

DR. EDI KRISHARYANTO, S.H., M.H., CPM., ADV.

**DOSEN PEMBIMBING**

HANUNG WIDJANGKORO, S.H., M.H.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU USAHA PRODUK *SKINCARE* ATAS IKLAN  
SECARA *OVERCLAIM***

DI PERSIAPKAN DAN DISUSUN OLEH:

ESTIN MEI ASMA'UL ERFINA




NPM: 22300049

TELAH DIPERTAHANKAN

DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 19 DESEMBER 2025

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

- |                                     |           |                                                                                              |
|-------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Septiana Prameswari, S.H., M. H. | (KETUA)   | 1.....  |
| 2. Dr. Titik Suhrati, S.H., M.Hum.  | (ANGGOTA) | 2.....  |
| 3. Hanung Widjangkoro, S.H., M. H.  | (ANGGOTA) | 3.....  |

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran, sehingga penulisan skripsi yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Produk *Skincare* Atas Iklan Secara *Overclaim*" ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, dukungan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati, M.Si yang telah memberikan kesempatan untuk penulis menjadi bagian Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., CPM., Adv. yang telah menyediakan berbagai fasilitas guna penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Hanung Widjankoro, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan senantiasa memberikan arahan, masukan, serta kritik yang membangun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya selama masa perkuliahan, sehingga penulis dapat menempuh pendidikan dengan baik.
5. Kedua Orang tua saya, Bapak Erfin Faactur Rochman dan Ibu Dewi Astutik atas cinta, kasih sayang, doa, dan dukungan tiada henti, baik secara moral maupun materiil, yang senantiasa memotivasi saya hingga berhasil menyelesaikan skripsi ini.
6. Rekan-rekan DPM dari periode 2023 hingga 2025 serta teman-teman Circle Halal yakni Chintya dan juga Adisty yang hadir dan menemani saya

sepanjang masa perkuliahan. Kehadiran, dukungan, dan kebersamaan kalian senantiasa menjadi sumber semangat bagi saya selama menempuh perjalanan akademik ini.

7. Kepada Franatha terimakasih telah mendukung dan menyemangati saya ketika semangat menulis skripsi ini mulai pudar. Dukungan dan kehadiranmu menjadi sumber kekuatan bagi saya untuk terus berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
8. Teman-teman angkatan 2022 yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan kesan yang tak terlupakan selama masa perkuliahan.
9. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri atas segala usaha, kerja keras, dan ketekunan selama menempuh pendidikan ini. Saya menyadari perjalanan selama masa perkuliahan tidak selalu mudah, namun saya bangga telah melewati semua ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih telah berusaha, terima kasih untuk tetap kuat. Semoga kedepannya diri ini terus berkembang dan menjadi lebih baik lagi.

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih semoga kebaikan kalian dibalaskan oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Surabaya, 19 Desember 2025

Penulis

Estin Mei Asma'ul Erfina

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Lengkap : Estin Mei Asma'ul Erfina

NPM : 22300049

Prodi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa naskah saya yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Produk *Skincare* Atas Iklan secara *Overclaim*”. Belum pernah dipublikasikan serta tidak mengandung unsur plagiat di dalamnya. Jika di kemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Surabaya, 19 Desember 2025

Yang menyatakan,



Estin Mei Asma'ul Erfina

NPM: 22300049

## Abstrak

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha produk *skincare* yang melakukan praktik iklan secara *overclaim*. *Overclaim* merupakan tindakan memberikan klaim yang berlebihan atau tidak sesuai dengan fakta mengenai manfaat produk, yang berpotensi menyesatkan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik sanksi pidana yang berlaku dan bentuk pertanggungjawaban pidana baik bagi individu maupun korporasi yang terlibat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur perlindungan konsumen, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku usaha atas iklan produk *skincare* yang bersifat *overclaim*. Peraturan perundang-undangan yang dianalisis meliputi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Kesehatan, serta peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang mengatur periklanan dan pengawasan kosmetik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *overclaim* dapat dikenai sanksi pidana karena memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan akibat yang merugikan konsumen. Pertanggungjawaban pidana dapat berupa tanggung jawab individu (*personal liability*) bagi pihak yang menyusun atau menyetujui iklan menyesatkan, serta tanggung jawab korporasi (*corporate criminal liability*) bagi perusahaan sebagai entitas hukum. Mekanisme penegakan meliputi proses pembuktian di pengadilan, di mana pelaku dapat dijatuhi pidana penjara, denda, atau sanksi tambahan seperti pencabutan izin usaha. Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai perlindungan hukum konsumen serta mendorong pelaku usaha untuk menjalankan praktik periklanan yang jujur, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.

**Kata kunci:** pertanggungjawaban pidana, *overclaim*, produk *skincare*.

## **Abstract**

*This research discusses the criminal liability of skincare product business operators who engage in overclaiming advertising practices. Overclaiming is the act of making excessive or factually inaccurate claims about a product's benefits, which has the potential to mislead consumers. This research aims to analyze the characteristics of the applicable criminal sanctions and the forms of criminal liability for both individuals and corporations involved.*

*The research method used in this study is normative legal research with a statutory approach. This research was conducted by examining and analyzing legal provisions governing consumer protection, especially those related to the liability of business actors for overclaim skincare product advertisements. The laws and regulations analyzed include the Consumer Protection Law, the Criminal Code, the Health Law, and the regulations of the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) governing advertising and cosmetic supervision. Through this approach, the research focuses on reviewing legal norms, principles, and concepts of criminal liability to provide an overview of the application of law to misleading advertising practices for consumers.*

*The research results indicate that the practice of overclaiming can be subject to criminal sanctions because it meets the elements of illegality, fault, and harmful consequences for consumers. Criminal liability can take the form of individual responsibility (personal liability) for those who create or approve misleading advertisements, as well as corporate criminal liability for the company as a legal entity. Enforcement mechanisms include court proceedings where perpetrators can be sentenced to imprisonment, fines, or additional sanctions such as revocation of business licenses. This research provides a comprehensive overview of consumer legal protection and encourages businesses to engage in honest, transparent, and legally compliant advertising practices.*

**Keywords :** *criminal liability, overclaiming, skincare products.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
1.5. Kerangka Konseptual .....	7
1.5.1. Pertanggungjawaban Pidana.....	7
1.5.2. Pelaku Usaha .....	9
1.5.3. <i>Skincare</i> .....	9
1.5.4. <i>Overclaim</i> .....	10
1.6. Metode Penelitian.....	10
1.6.1. Tipologi Penelitian .....	10
1.6.2. Metode Pendekatan .....	11
1.6.3. Bahan Hukum.....	11
1.6.4. Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
1.6.5. Analisa Bahan Hukum.....	13
1.7. Pertanggung jawaban Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II KARAKTERISTIK PERBUATAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA PRODUK <i>SKINCARE</i> ATAS IKLAN SECARA <i>OVERCLAIM</i>.....</b>	<b>16</b>
2.1 Unsur-Unsur Sanksi Pidana terhadap Pelaku Usaha dalam KUHPidana..	23

2.2	Unsur-Unsur Sanksi Pidana Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen .....	29
<b>BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA PRODUK <i>SKINCARE</i> ATAS IKLAN SECARA <i>OVERCLAIM</i>.....</b>		<b>37</b>
3.1	Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Produk <i>Skincare</i> atas Iklan Secara <i>Overclaim</i> .....	44
3.1.1.	Pertanggungjawaban Pidana Individu ( <i>Personal Liability</i> ).....	46
3.1.2.	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi ( <i>Corporate Criminal Liability</i> ).....	50
3.2	Mekanisme Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha Produk <i>Skincare</i> Atas Iklan Secara <i>Overclaim</i> Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen .....	54
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>61</b>
4.1.	Kesimpulan.....	61
4.2.	Saran.....	62
<b>DAFTAR BACAAN</b>		